

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK  
NOMOR 01 TAHUN 1996**

**TENTANG**

**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK  
TAHUN ANGGARAN 1995 / 1996**

**DENGAN RACHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK**

Menimbang : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Tahun Anggaran 1995/1996 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang – undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;

2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintah di Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan Tata Usaha keuangan dan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor II Tahun 1975 tentang contoh-contoh cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang langkah pertama pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 tanggal 19 Januari 1988 tentang penyempurnaan bentuk dan susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 – 617 Tahun 1988 tentang penyempurnaan bentuk Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 903 - 1316 Tahun 1985 tentang penyempurnaan bentuk dan susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 Juni 1995 Nomor 369/P tahun 1995 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Gresik Nomor 2 tahun 1995 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Gresik Tahun Anggaran 1995 / 1996;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 2 Tahun 1995 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Gresik Tahun anggaran 1995 / 1996;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 10 Tahun 1995 tentang Penetapan Sisa lebih Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/ 1995.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 / 363 / POUD / 1995 tanggal 30 Januari 1995 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1995 / 1996;

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tanggal 16 Oktober 1993 Nomor: Kpts/ I 3/DPRD-IJ1 1993 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Gresik.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Rapat - rapat Panitia Anggaran tanggal 4, 5, 7, 8, Desember 1995;

2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 12, 22 dan 29 Desember 1995, tanggal 2, 8 dan 15 Januari 1996.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TAHUN ANGGARAN 1995 / 1996

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Tahun Anggaran 1995 / 1996 semula, sebesar Rp.29.550.694.360,00 diperkirakan bertambah, sebesar Rp.2.175.437.776,00 sehingga menjadi, sebesar Rp.31.726.132.136.00
- (2) Rincian penambahan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam model A. IX / A Peraturan Daerah ini.

## Pasal 2

(1) Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Tahun Anggaran 1995/1996 semula, sebesar Rp. 29.550.694.360,00 diperkirakan bertambah sebesar Rp. 2.175.437.776,00 sehingga menjadi, sebesar Rp.31.726.132.136,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Rutin:

Semula, sebesar	Rp. 12.976.394.760,00
Bertambah, sebesar	<u>Rp. 821.051.700,00</u>
Jumlah Setelah	
Perubahan Sebesar	Rp. 13.797.466.460,00

b. Belanja Pembangunan:

Semula, sebesar	Rp. 16.574.299.600,00
Bertambah, sebesar	<u>Rp. 1.354.386.076,00</u>
Jumlah setelah	
Perubahan, Sebesar	Rp. 17.928.685.676,00

(2) Rincian penambahan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing - masing dimuat dalam Model A.IX / P Peraturan Daerah ini.

## Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Tahun Anggaran 1995 / 1996 setelah perubahan menjadi, sebesar Rp. 31.728.132.136,00

## Pasal 4

(1) Pendapatan Urusan Kas dan perhitungan Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Tahun Anggaran 1995/1996 semula, Rp. 19.147.369.300,00 diperkirakan bertambah/berkurang, sebesar nihil sehingga menjadi sebesar Rp. 19.147.369.300,00

(2) Rincian Penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam Model A. IX Peraturan daerah ini.

Pasal 5

(1) Pendapatan Urusan Kas dan perhitungan Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Tahun Anggaran 1995/1996 semula, sebesar Rp. 19.147.369.300,00 diperkirakan bertambah/berkurang, sebesar nihil sehingga menjadi Rp. 19.147.369.300,00;

a. Belanja Rutin:

Semula, sebesar Rp. 19.147.369.300,00

Bertambah, sebesar Rp. NIHIL

Jumlah Setelah

Perubahan Sebesar Rp. 19.147.369.300,00

b. Belanja Pembangunan:

Semula, sebesar Rp. NIHIL

Bertambah, sebesar Rp. NIHIL

Jumlah setelah

Perubahan, Sebesar Rp. NIHIL

(3) Rincian penambahan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing - masing dimuat dalam Model A.IX / P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya untuk selama Tahun Anggaran 1995/1996.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik

Ditetapkan di : Gresik

Pada Tanggal : 15 Januari 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAIH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
GRESIK

Ketua,

ttd

**ACHSAN SUBAGYO. A.**

ttd

**SOEWARSO**

Disahkan dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 2 April 1996 Nomor 103 / P Tahun 1996

A.n. GUBENUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

Asisten Ketataprajaan

ttd

**Drs. SOENARJO**

Pembina

NIP. 510 040 479

Diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Tanggal 15 April 1996 Nomor 2 tahun 1996 Seri C.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

GRESIK

Sekretaris Wilayah / Daerah

ttd

**SOEHARMANTO, SH**

Pembina

NIP. 010 069 894

Sesuai dengan aslinya Yang menyalin  
A.n SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH  
TINGKAT II GRESIK  
Kepala Bagian Hukum

Ttd

**ARSADI, SH**

Penata

NIP.510 101 125